



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A.Rivali)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

Nomor : Kw.06.4/4/PP.03.2/ **2194** /2009
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 27 Agustus 2009

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah
Jalan Depati Kusus Km. 4,5 Desa Sungai Baung Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas

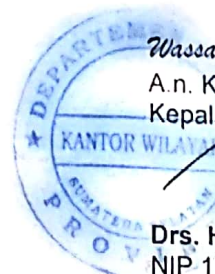
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai surat rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Kabupaten Musi Rawas Nomor : MA.AM/06.05/PP.01.1/003/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Kabupaten Musi Rawas dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Tugu Mulyo. Dengan syarat-syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	3	1	2	1	6	0	5	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar Saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wassalam,
A.n. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islami.

Drs. H.M. RIDWAN, MM.
NIP 150231749

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Dep.Agama Prov.Sumsel.
2. Ka Kandepag Kabupaten Musi Rawas
3. Waspenda Kabupaten Musi Rawas
4. Kepala Madrasah Aliyah Al- Muhajirin Tugu Mulyo



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/PP.00.3.2/685/2009

T E N T A N G
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kandepag Kabupaten Musi Rawas Nomor : MA.AM/06.05/PP.01.1/003/2009 tanggal 10 Agustus 2009

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas, Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL 27 Agustus 2009

a.n. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs.H. M. RIDWAN, M.M.
NIP 150231749